

**PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN POSO TAHUN 2020.**

**KPT KPU POSO NOMOR : 2984/PL.02.6-Kpt/7202/KPU-KAB/XII/2020, 8 hlm.**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO NOMOR :2946/PL.02.6-Kpt/7202/KPU-KAB/XII/2020 TENTANG PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN POSO TAHUN 2020.**

**Abstrak** :- bahwa berdasarkan evaluasi Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor :2946/PL.02.6-Kpt/7202/KPU-KAB/XII/2020 tentang Pemungutan Suara Ulang Di Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Dan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020, bahwa terdapat perbaikan pada lampiran yaitu jumlah DPT pada TPS 03 Desa Soe yang sebelumnya berjumlah 349 diubah menjadi 426;

- UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); PKPU No. 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383); PKPU No. 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384); PKPU No. 6

Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068); Berita Acara Nomor : 2984/PL.02.6-BA/7202/KPU.KAB/XII/2020 tentang Perubahan Lampiran Pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor : 2976/PL.02.6-Kpt/7202/KPU-KAB/XII/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor :2946/PL.02.6-Kpt/7202/KPU-KAB/XII/2020 tentang Pemungutan Suara Ulang Di Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Dan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020 Untuk TPS 03 Desa Soe Kecamatan Pamona Puselemba, tertanggal 13 Desember 2020.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso ini diatur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor :2946/PL.02.6-Kpt/7202/KPU-KAB/XII/2020 tentang Pemungutan Suara Ulang Di Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Dan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020.

**Catatan :**

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 13 Desember 2020.